



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA BANJARMASIN**

\*\*\*\*\*

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA BANJARMASIN**

**NOMOR 11 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**REKOMENDASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA BANJARMASIN ATAS LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN  
WALIKOTA BANJARMASIN  
AKHIR TAHUN 2021**



## PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

### KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARMASIN

NOMOR 11 TAHUN 2022

#### TENTANG

#### REKOMENDASI

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARMASIN ATAS LAPORAN  
KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN WALIKOTA BANJARMASIN AKHIR  
TAHUN 2021

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARMASIN,

Menimbang : a. bahwa sebagaimana amanat Peraturan perundang- undangan terkait penyampaian Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Kepala Daerah, DPRD melakukan pembahasan terhadap LKPJ yang telah disampaikan oleh Kepala Daerah;  
b. bahwa setelah melakukan pembahasan secara internal dan kemudian melakukan klarifikasi kepada pihak eksekutif melalui Komisi-Komisi di DPRD Kota Banjarmasin, maka dapat dirumuskan Rekomendasi atas LKPJ Walikota Banjarmasin Akhir Tahun 2021;  
c. bahwa untuk maksud sebagaimana huruf a dan b bagian konsideran ini, maka perlu untuk ditetapkan dalam Keputusan DPRD Kota Banjarmasin.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);  
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);  
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4286) ;  
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4355) ;

5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6119);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan

- Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5340);
- 13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
- 14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4609);
- 15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6523);
- 16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
- 17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
- 18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2018 Tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6279);
- 19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 6322);
- 20. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6323);
- 21. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2018 Tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6279);
- 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 23. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota

- Banjarmasin Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2005 Nomor 11);
24. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 67)

Memperhatikan : 1. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarmasin Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarmasin;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarmasin terhadap Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Walikota Banjarmasin Akhir Tahun 2021 yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Penetapan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 20 April 2022


DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA BANJARMASIN  
PIMPINAN,



HARRY WIJAYA

MUHAMMAD YAMIN, HR.

  
MATNOR ALI F.

  
TUGIATNO

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN DPRD KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 11 TAHUN 2022  
TENTANG REKOMENDASI DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA  
BANJARMASIN ATAS LAPORAN  
KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN  
WALIKOTA BANJARMASIN AKHIR TAHUN  
2021

**REKOMENDASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARMASIN  
ATAS LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)  
WALIKOTA BANJARMASIN AKHIR TAHUN 2021**

**BAB I  
PENDAHULUAN**

**I.1 PENGANTAR**

Dengan menyampaikan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT karena berkat limpahan rahmat, taufik dan hidayah-Nya, sehingga Rekomendasi DPRD Kota Banjarmasin atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Banjarmasin Akhir Tahun 2021 ini dapat disusun untuk kemudian dapat disampaikan dalam Rapat Paripurna Istimewa sebagai tindak lanjut atas LKPJ yang telah disampaikan Walikota Banjarmasin.

Shalawat dan salam semoga senantiasa selalu tercurah keharibaan Nabi Besar Muhammad SAW, keluarga Beliau, para Sahabat dan kepada kita kaum Muslimin dan Muslimat serta pengikut beliau hingga akhir zaman. Amin.

Terima kasih kami sampaikan kepada saudara Walikota Banjarmasin yang dalam hal ini bersama jajarannya telah memenuhi tugas penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan tugas kemasyarakatan bersama DRPD Kota Banjarmasin dalam kurun waktu Tahun 2021.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Banjarmasin selaku Kepala Daerah Kota Banjarmasin merupakan laporan perkembangan (*progress report*) dalam memenuhi tugas dan kewajibannya sebagai kepala daerah. LKPJ sendiri sebagai instrumen bagi Pemerintah Kota, DPRD dan masyarakat dalam melakukan evaluasi terhadap hasil pekerjaan yang telah dilaksanakan selama jangka waktu 1 (satu) tahun hal ini bertujuan untuk

mewujudkan terciptanya tata pemerintahan yang bersih serta bertanggung jawab serta mampu menjawab tuntutan perubahan zaman dan regulasi secara efektif dan efisien sesuai dengan tata pemerintahan yang baik. Hal ini sebagaimana diamanatkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah sebagai upaya untuk memenuhi fungsi akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah, Kepala Daerah mempunyai kewajiban untuk menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban kepada masyarakat melalui DPRD, sebagai lembaga perwakilan dan representasi rakyat di daerah. Pertanggungjawaban dimaksud dapat berupa pertanggungjawaban akhir tahun anggaran dan akhir masa jabatan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Sebagaimana diatur oleh Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah LKPJ yang disampaikan oleh Kepala Daerah dalam Rapat Paripurna untuk kemudian dilakukan pembahasan terkait tugas desentralisasi, tugas pembantuan dan pemerintahan umum.

LKPJ Walikota Banjarmasin sendiri secara formil disampaikan kepada DPRD Kota Banjarmasin melalui mekanisme Rapat Paripurna yang untuk kemudian dibahas secara internal oleh Komisi-komisi di DPRD Kota Banjarmasin sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing, sesuai dengan tata tertib DPRD Kota Banjarmasin yang kemudian dituangkan dalam bentuk rekomendasi.

Rekomendasi ini merupakan hasil rapat internal Komisi-Komisi di DPRD Kota Banjarmasin ditetapkan dalam Keputusan DPRD Kota Banjarmasin untuk disampaikan dalam Rapat Paripurna yang bersifat Istimewa sebagai bahan masukan bagi Walikota Banjarmasin untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah ke depannya.

## I.2 DASAR HUKUM

Sebagai dasar hukum, penyusunan Rekomendasi DPRD Kota Banjarmasin terhadap LKPJ Walikota Banjarmasin Akhir Tahun 2021 ini berpedoman kepada :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang undang (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6323);
5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarmasin Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarmasin (Berita Acara Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 Nomor 14)

## BAB II

### REKOMENDASI DPRD KOTA BANJARMASIN TERHADAP LKPJ WALIKOTA BANJARMASIN AKHIR TAHUN ANGGARAN 2021.

Setelah melalui rapat Intern Komisi-komisi di DPRD Kota Banjarmasin dan rapat dengar pendapat dengan SKPD Pemerintah Kota Banjarmasin dan jajarannya diperoleh Rekomendasi DPRD Kota Banjarmasin terhadap LKPJ Walikota Banjarmasin akhir tahun anggaran 2021.

Sebelumnya DPRD Kota Banjarmasin menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Walikota Kota Banjarmasin Bersama jajaran di Pemeritah Kota Banjarmasin yang telah berhasil memperoleh beberapa penghargaan, baik dari Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat, serta telah berupaya mewujudkan visi dan misi Walikota Banjarmasin menciptakan Banjarmasin BAIMAN, barasih wan nyaman dan menanggulangi dampak pandemi Covid 19 yang dibarengi dengan Bencana Banjir yang melanda Kota Banjarmasin beberapa waktu lalu. Namun prestasi dan kerja keras tersebut selayaknya dapat ditingkatkan dalam pelaksanaannya, oleh karena itu ada beberapa hal yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan ke depannya, sebagai berikut :

#### II. 1. DESENTRALISASI

##### A. URUSAN WAJIB

###### 1. Bidang Pendidikan

- a. Pembangunan fisik dan pemeliharaan fisik sekolah PAUD, SD dan SMP direncanakan agar lebih profesional dan berbasis kebutuhan;
- b. Program peningkatan SDM guru, seperti program manajemen digital dan kapasitas building guru Bahasa Inggris dan muatan lokal diprioritaskan. Dengan langkah ini diharapkan bisa berdampak pada siswa yang diajar untuk menjawab tantangan globalisasi dan era digitalisasi;
- c. Program rekrutmen guru honorer dan pengajian bersumber pada APBD dengan berbasis kebutuhan dan kemampuan pendanaan berdasarkan UMP dan UU, harus dilaksanakan secara profesional dan akuntabel;
- d. Penyusunan anggaran harus cermat dan teliti (hasil riset) sehingga tidak ada lagi anggaran yang tidak terserap dan efisien .

## **2. Bidang Kesehatan**

- a. Program pengentasan stunting menjadi prioritas di tiga kelurahan di Banjarmasin Selatan, seperti di Kelurahan Basirih, Tanjung Pagar dan Pekauman. Apalagi Banjarmasin diharapkan menjadi pintu gerbang Ibu kota Indonesia;
- b. 26 Puskesmas berstatus BLUD terus ditingkatkan hingga menjadi 52 Puskesmas. Hal ini harus diiringi peningkatan kualitas pelayanan yang berbasis SDM dan tata kelola keuangan yang profesional serta berbasis manajemen digital yang memudahkan warga Kota Banjarmasin agar tahu standar pelayanan yang dilayani;
- c. Keberadaan Rumah Sakit Umum Sultan Suriansyah yang berbasis masyarakat Banjarmasin mempunyai Kartu BPJS, harus benar-benar di kelola secara profesional. Pengadaan tenaga medis yang handal dan pengelolaan keuangan yang akuntabel serta penerapan manajemen digital.

## **3. Bidang Lingkungan Hidup**

- a. Masyarakat merupakan elemen terpenting dalam terciptanya sebuah lingkungan yang bersih dan sehat, maka dari itu diperlukan upaya dari Pemerintah agar mengedukasi masyarakat dengan cara meningkatkan penyuluhan terkait bahaya dan dampak dari pencemaran lingkungan serta cara pengelolaan sampah yang baik;
- b. Hari demi hari pertumbuhan jumlah populasi di Kota Banjarmasin semakin meningkat, begitu juga dengan jumlah eksisting yang sudah melebihi kapasitas yang semestinya. Untuk itu diperlukan penambahan maupun perluasan kawasan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) agar mampu menampung jumlah sampah yang dihasilkan masyarakat Kota Banjarmasin. Sudah seharusnya juga memaksimalkan teknologi yang telah ada seperti RDF (*Refused Derived Fuel*) agar sampah yang ada dapat dimanfaatkan menjadi bahan bakar, mengingat harga bahan bakar yang mahal membuat pemanfaatan teknologi RDF yang maksimal akan dapat menjadi solusi yang efisien di masa sekarang maupun di masa yang akan datang. Sehubungan dengan populasi yang semakin bertambah, otomatis membuat jumlah volume limbah sampah juga semakin meningkat setiap

- hari nya maka dari itu diharapkan untuk segera melakukan koordinasi dengan instansi dan stakeholder terkait untuk peningkatan dan perluasan jumlah lahan tempat pembuangan sampah sementara;
- c. Kedepannya, kota Banjarmasin selain bebas dari sampah, juga bisa menjadi contoh kota yang "berenergi", artinya mandiri dalam mengatasi kebutuhan energi warganya;
  - d. Dengan demikian bebas sampah, berarti Banjarmasin tidak lagi menjadi kota yang kumuh, sebagaimana dulu pernah disinggung oleh mantan Wapres Jusuf Kalla;
  - e. Mengingat jumlah Ruang Terbuka Hijau di Kota Banjarmasin masih terbilang sedikit, diperlukan adanya penambahan pembangunan taman kota yang baru agar dapat berfungsi secara maksimal.

#### **4. Bidang PUPR**

- a. Refocusing anggaran dan inovasi Pemerintah Daerah yang sempat terhenti di Tahun 2020 diharapkan bisa dijadikan prioritas kembali, salah satunya adalah normalisasi sungai dan penganggulangan banjir, termasuk pembangunan lanjutan siring muara kelayan yang sempat dibatalkan karena dananya teralihkan untuk penanganan Covid-19;
- b. Dalam melaksanakan program pembangunan maka juga tidak lepas dari fungsi pengawasan, untuk itu diharapka kepada dinas terkait meningkatkan evakuasi pengawasan secara ketat untuk melaksanakan pembangunan secara maksimal untuk mencapai sasaran yang diharapkan. Dengan adanya pembangunan maka tidak lepas dari perawatan yang bearti harus aktif memaksimalkan perawatan dan pemeliharaan secara berkala;
- c. Memprioritaskan Pokir Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memaksimalkan pengawasan penyerapan aspirasi masyarakat di lapangan antara lain berupa perbaikan jalan dan jembatan, pembenahan drainase untuk mengatasi agar saat musim hujan tidak tergenang air. Normalisasi sungai dengan cara membenahi jalur sungai, menertibkan atau membongkar jembatan/bangunan yang membentang sungai, mendukung penciptaan Wira Usaha Baru (WUB) dengan berupa program pelatihan, bantuan fasilitas dan fasilitas di bidang pemasran,

memperbaiki pelayanan publik seperti mengurus perizinan dan pemberian birokrasi agar efektif, efisien dan ekonomis. Memperbaiki sarana dan prasarana pelayanan. Meningkatkan pelayanan pendidikan dengan saran dan prasarana juga meningkatkan SDM. Terakhir terkait permasalahan sosial dan kesejahteraan masyarakat dimana bantuan dari pemerintah daerah harus memastikan bahwa bantuan sosial benar-benar diterima oleh warga yang berhak;

- d. Pembangunan Infrastruktur yang merata keseluruhan bagian kota Banjarmasin baik di wilayah strategis maupun wilayah pinggiran;
- e. Kasus keterlambatan pelaksanaan proyek jembatan HKSN harus menjadi pelajaran agar tidak terulang. Begitu juga dengan program-program di bidang lainnya seperti kesehatan, pendidikan dan sosial, kami berharap agar perencanaan suatu program benar-benar terukur dan jelas.

#### **5. Bidang Perencanaan Pembangunan**

- a. Perlu dilakukan pengoptimalan peneglosalan dan pemanfaatan data pembangunan daerah;
- b. Diharapkan mampu menciptakan inovasi baru yang efektif, efisien dan dinamis dengan memanfaatkan penggunaan teknologi dan informasi yang terupdate terkait program pengembangan pembangunan daerah;
- c. Perlunya sinkronisasi program antara hasil musrembang dan kegiatan reses Anggota DPRD Kota Banjarmasin agar bisa menghasilkan program yang berkesesuaian;
- d. Mengembangkan teknologi e-planning terkait fitur informasi yang dapat mengakomodir pokok-pokok pikiran DPRD Kota Banjarmasin terkait pembangunan.

#### **6. Bidang Perumahan**

- a. Pembangunan Rumah Bencana belum dianggap sesuatu yang urgent dan mendesak, untuk itu disarankan agar lebih memprioritaskan pembangunan sarana dan prasarana;
- b. Menciptakan sarana dan prasarana yang memadai untuk masyarakat;
- c. Perlu dibuatnya SK Penetapan tentang penataan lokasi dan pemukiman kumuh agar tidak terjadi kekumuhan di Kota

Banjarmasin dan juga agar masyarakat berhak untuk bertempat tinggal dan mendapatkan ruang hidup yang layak dan sehat.

## **7. Bidang Kepemudaan dan Olahraga**

- a. Pembangunan lapangan sepak bola di Kecamatan Banjarmasin Utara, Selatan dan Timur belum tuntas dan belum berfungsi disebabkan tidak fokusnya pembiayaan pembangunan menggunakan APBD dan pihak ketiga. Seperti pembangunan renovasi stadion 17 Mei, Barat dan Tengah, menggunakan anggaran APBD Provinsi Kalsel dan APBD Kota Banjarmasin;
- b. Program pembinaan atlet-atlet peraih prestasi Popnas dan pelajar belum maksimal dan tidak terukur pembiayaan APBDnya dan jaminan peraih prestasi juga;
- c. Pelaksanaaan even olah raga prestasi dan pariwisata belum terukur kegiatannya, dan dampaknya terhadap perkonomian masyarakat belum terlihat jelas.

## **8. Bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah**

- a. Perlu dilakukannya pendampingan terhadap Wira Usaha Baru (WUB) agar mampu bertahan menjadi WUB yang mandiri bahkan berdampak baik bagi perkembangan usaha yang dijalankan;
- b. Agar secepatnya dapat memenuhi peralatan, sarana dan prasarana yang masih kurang, maupun masih dalam tahap pengusulan untuk terlaksananya program pelatihan yang efektif.

## **9. Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil**

- a. Dari anggaran yang dialokasi kepada dinas Kependudukan dan Catatan Sipil adalah sebesar Rp. 10.505.485.628 dan terealisasi sebesar Rp. 9.242.031.932 atau sekitar 87,97%. Anggaran ini tentunya sangat cukup untuk memaksimalkan seluruh kegiatan di dinas tersebut. Kami berharap seluruh keperluan masyarakat terkait dokumen kependudukan dapat dilayani dengan sebaik-baiknya;
- b. Memasuki tahun 2022, dimana tahun ini sudah mulai memasuki tahapan pemilu serentak tahun 2024, diharapkan data kependudukan sudah valid, sehingga dapat digunakan sebagai dasar pendataan calon pemilih dalam pemilu;

- c. Sebagaimana di kota besar lainnya, Agar Perwal SOP pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin bisa dilakukan penyesuaian perbaikan, misalnya penerbitan E-KTP yang masih memakan waktu yang sangat panjang yakni 7 sd 14 hari kerja menjadi hitungan jam maupun menit saja;
- d. Pemerintah Kota Banjarmasin agar menyiapkan Anggaran serta SDM sebagai operator propesional, dalam hal menyediakan ADM (anjungan dukcapil mandiri) setidaknya di beberapa titik strategis kota banjarmasin, sehingga kebutuhan masyarakat bidang kependudukan bisa tercover cepat.

## **10. Bidang Sosial**

- a. Pendataaan penduduk miskin kota yang biayanya ditanggung APBD dan APBN harus dievaluasi dan di-update rutin, transparan dan akuntabel sehingga bisa disinkronisasikan antara sumber dana daerah dan sumber dana pusat;
- b. Program penanganan gepeng dan anak terlantar harus terukur. Bagaimana caranya mereka agar bisa mandiri. Terlatih life skillnya di rumah singgah misalnya. Hasilnya bisa saja keluar menjadi SDM yang produktif;
- c. Pendataaan anak disabilitas belum sepenuhnya terbaca jelas. Akibatnya, kewajiban pemenuhan hak-haknya tidak terlihat jelas pula.

## **11. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Anak**

- a. Program keluarga sehat dengan memprioritaskan pencegahan eksploitasi anak di jalan dan pekerja rumah melalui pelatihan-pelatihan life skill dan pemberian asupan makanan bergizi;
- b. Pembuatan taman bermain di indoor dan outdoor yang punya standar dan bernuansa pengenalan budaya dan kearifan lokal, seperti menyajikan musik-musik tradisi atau seni tradisi lainnya;
- c. Penganggaran sarana taman bermain anak di setiap kelurahan diprioritaskan supaya Kota Banjarmasin layak huni;
- d. Program pendampingan kekerasan anak melibatkan berbagai kemitraan khususnya legislatif.

## **12. Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera**

Anggaran dan Realisasi Keuangan tahun 2021 sebesar Rp. 20.444.790.619 (Dua Puluh Milyar Empat Ratus Empat Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Ribu Enam Ratus Sembilan Belas Rupiah) dengan Realisasi Keuangan sebesar Rp. 17.988.953.260 atau 87,99% dengan 6 program kegiatan. Namun dalam pelaksanaanya terdapat beberapa hal yang menjadi catatan kami, diantaranya:

- a. Stunting merupakan masalah terbesar yang berbahaya bagi perkembangan anak di masa sekarang ini, untuk mencegah terjadinya hal tersebut perlu dilakukan upaya sedini mungkin dari dalam janin agar bayi yang baru lahir terhindar dari penyakit tersebut yaitu dengan cara memberikan edukasi terhadap ibu hamil terkait hal pengetahuan gizi pada anak, praktek Pemberian Makan Bayi dan Anak (PMPA), pemberian vitamin pada anak, program wajib imunisasi serta wajib melakukan pemantauan kembang tumbuh anak setiap bulannya dengan membawa ke Posyandu;
- b. Menggalakkan program pemberian makanan tambahan bagi Ibu hamil yang ada di Kota Banjarmasin;
- c. Keluarga Berencana dan Posyandu merupakan program penting di masa sekarang, mengingat semakin tidak terkendalinya angka kelahiran jadi diharapkan program tersebut dapat terus ditingkatkan, untuk itu perlu dengan segera melakukan koordinasi dengan Dinas Kesehatan agar dapat melengkapi dan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana terkait keberlangsungan program Keluarga Berencana dan kegiatan Posyandu;
- d. Diharapkan selalu menjalankan kegiatan dan memonitoring kegiatan Posyandu yang terdapat di setiap kelurahan sesuai dengan program yang telah ada dalam upaya memperdayakan ibu-ibu di masyarakat;
- e. Dengan anggaran yang ada diharapkan dapat dikelola dengan baik salah satunya yang harus diperhatikan adalah terkait pemberian biaya transport untuk seluruh kader Posyandu, mengingat banyaknya jumlah Posyandu yang ada di Kota Banjarmasin.

### **13. Bidang Perhubungan**

- a. Agar menciptakan inovasi terbaru dengan memanfaatkan kemajuan teknologi dan informasi pada masa sekarang ini dalam proses pengelolaan parkir di Kota Banjarmasin;
- b. Perlunya ketersediaan lahan untuk digunakan sebagai parkir yang dimiliki oleh daerah;
- c. Perlu penelahaan lebih lanjut terkait potensi pemungutan retribusi parkir yang dipungut pertahun;
- d. Diharapkan dapat mempercepat proses penyelesaian masalah pajak yang menunggak, agar hal tersebut tidak menimbulkan masalah bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terkait pajak retribusi parkir.

### **14. Bidang Komunikasi dan Informatika**

- a. Pada dasarnya serapan anggaran pada bidang ini cukup baik namun perlu dimaksimalkan lagi untuk pelaksanaan kegiatannya;
- b. Peningkatan program di bidang informatika sangat penting untuk dilakukan, karena tentu saja hal ini berhubungan dengan akses publik terhadap data, tidak hanya itu saja pemerintah kota pun juga berkepentingan. Maka dari itu perlu dengan segera memperbaiki pengelolaan komunikasi publik;
- c. Segera mengoptimalkan aplikasi Smart City Kota Banjarmasin agar datanya saling terintegrasi dan terhubung dari tingkat kelurahan, kecamatan, hingga kota. Sistem aplikasi yang berkesinambungan dan terarah dapat memudahkan akses dan penggunaannya, serta dapat tercapainya tujuan dan pemanfaatan aplikasi tersebut;
- d. Pembenahan bidang ini juga menjadi sangat penting dalam rangka mewujudkan good governance, di mana setiap orang dapat mengakses data dan informasi secara terbuka dan transparan;
- e. Pembenahan yang paling urgent saat ini adalah mengenai update data, tidak adanya updating data secara berkala, sehingga yang dipakai adalah data lama;
- f. Mengesampingkan ego sektoral yang masih terjadi.

## **15. Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik**

- a. Badan ini mempunyai peran yang sangat penting untuk mewujudkan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Maka dari itu perlu keseriusan dalam melaksanakan tugas-tugasnya;
- b. Diharapkan dapat meningkatkan Program sosialisasi kepada masyarakat dan seluruh stake holder tentang aturan dan kebijakan pemerintah;
- c. Meminta kepada Pemerintah kota Banjarmasin untuk segera mengevaluasi pedum tentang teknis uang makan serta transfortasi peserta sosialisasi, karena dinilai cukup menghambat pada saat pelaksanaan program sosialisasi tentang aturan dan kebijakan pemerintah;
- d. Meningkatkan koordinasi dengan insan/stake holder yang berkaitan dengan pengamanan dan ketentraman TNI, POLRI, Kejaksaan dan lain lain.

## **16. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian**

- a. Meminta Sekretariat DPRD Kota Banjarmasin agar dapat memberikan masukan yang konkret kepada pimpinan dan anggota DPRD, tentang pelaksanaan tugas-tugas kedewanan;
- b. Meminta Sekretariat DPRD Kota Banjarmasin agar dapat meningkatkan SOP pengadministrasian, baik surat masuk-keluar, laporan kegiatan, arsip kegiatan, publikasi dan lain-lainnya sehingga pelaksanaan tugas-tugas kedewanan bisa berjalan dengan baik dan lancar;
- c. Meminta Sekretariat DPRD Kota Banjarmasin agar dapat meningkatkan system keamanan dilingkungan sekretariat dewan, dengan mengoptimalkan kinerja serta pola kerja para petugasnya;
- d. Meminta kepada Pemerintah kota Banjarmasin agar mengevaluasi pedum tentang teknis pencairan dana transportasi bandara perjalanan kedinasan misalnya, karena dinilai cukup menghambat pada saat pelaksanaan pelaksanaan tugas-tugas kedewanan, serta peningkatan prihal fasilitas pakaian kedinasan, makan dan minum termasuk makan minum tamu dari luar

- daerah agar sesegeranya dilakukan evaluasi dan penyesuaian karena dinilai tidak relevan dengan kondisi kekinian;
- e. Mengoptimalkan layanan *bandwith* dan akses internet yang cukup;
  - f. Dari anggaran yang dialokasikan kepada instansi ini cukup memadai yakni sebesar Rp. 13.197.838.025,- dan terealiasasi 84,76% atau sekitar Rp. 11.186.127.071,-. Diharapkan dapat meningkatkan kemampuan ASN untuk melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan dan undang-undang berlaku, sehingga tidak terjadi kesalahan administrasi dan kesalahan dalam pengambilan kebijakan;
  - g. Diharapkan dapat meningkatkan pembinaan/pendampingan, Asistensi dan pengawasan kepada ASN di lingkungan pemerintah kota Banjarmasin, dalam menafsirkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, terutama terkait dengan keuangan daerah dan optimalisasi pajak daerah;
  - h. Karena Inspektorat sebagai lembaga teknis yang membantu kepala daerah dalam melakukan pengawasan fungsional; diharapkan Pemerintah kota lebih bisa menyediakan sarana maupun prasarana untuk auditor seperti belum tersedianya sekretariat saber pungli maupun masih minimnya tenaga SDM Auditor;
  - i. Dari data yang diperoleh bahwa ada beberapa item kegiatan di badan tersebut tidak dapat terlaksana dengan baik, yakni Pengelolaan system informasi kepegawaian hanya 40%, Penegelolaan data kepegawaian 30 %, Peningkatan kapasitas kinerja ASN 80% dan pelaksanaan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur 0%. Hal ini merupakan bagian yang sangat penting dalam meningkatkan kinerja ASN, untuk itu sangat perlu untuk diperhatikan dan dilaksanakan di masa yang akan datang;
  - j. Meminta kepada Pemerintah kota Banjarmasin untuk memastikan serta mengalokasikan Anggaran yang cukup bagi Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Kota Banjarmasin perihal perbaikan sarana dan prasarana serta rehap gedung diklat kota Banjarmasin;
  - k. Tenaga horor yang belum diangkat menjadi P3K dan tetap diberikan gaji;

- l. Meminta kepada Pemerintah kota Banjarmasin melalui bagian Hukum kota banjarmasin agar secara totalitas dalam hal mengawal proses hukum pengembalian ibu kota provinsi Kalimantan Selatan ke Kota Banjarmasin;
- m. Meminta agar bagian Hukum Kota Banjarmasin meningkatkan Program sosialisasi peraturan daerah yang telah di bentuk dan disahkan kepada masyarakat;
- n. Meminta agar bagian Hukum Kota Banjarmasin melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap peraturan daerah yang sudah tidak relevan terhadap peraturan di atasnya dan terhadap perubahan zaman;
- o. Meminta kepada Pemerintah kota Banjarmasin, agar memberikan perhatian khusus terkait personalia serta penempatan ASN di lingkungan bagian hukum ini, karena bagian ini sangat membutuhkan personalia yang memiliki kemampuan dan skill khusus bidang hukum dan perundang-undangan;
- p. Suatu bencana terjadi secara tidak terduga dan tidak diketahui besaran dampaknya bagaimana, maka dari itu sebaiknya anggaran untuk Belanja Tak Terduga (BTT) dapat ditambah karena dana tersebut untuk hal yang bersifat darurat. Walaupun kita sebenarnya tidak mengharapkan adanya sebuah bencana, namun alangkah baiknya dana BTT dapat disiapkan secara proporsional;
- q. Dalam pemenuhan asas transparansi, maka diperlukan anggaran untuk TV Monitor di Balai Kota Banjarmasin maupun DPRD Kota Banjarmasin yang tujuannya untuk menampilkan progres pembayaran pajak daerah secara real time;
- r. Untuk mengoptimalkan progres pemungutan pajak daerah perlu dibentuknya satgas yang bertugas untuk memantau dan menindak wajib pajak yang melakukan kecurangan salah satunya seperti mencabut atau mematikan alat *taping box*. Pembentukan satgas ini diharapkan mampu mendongrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Banjarmasin;
- s. Perlu disesuaikannya antara penentuan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan hasil kajian potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sehingga hasilnya menjadi lebih maksimal;

- t. Bagian Tata pemerintahan Kota Banjarmasin Diharapkan dapat meningkatkan tata Kelola pemerintahan yang baik, sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
- u. Bagian Tata pemerintahan Kota Banjarmasin Diharapkan dapat meningkatkan pembinaan dan Kerjasama dengan lembaga masyarakat RT dan RW serta Kelurahan dan Kecamatan;
- v. Maksimal dalam pengelolaan administrasi kewilayahan sehingga data batas wilayah terjaga sesuai dengan titik kordinat yang telah dimiliki;
- w. Meminta kepada Pemerintah kota Banjarmasin, agar menambahkan SDM yang tangguh, karena sangat kurangnya SDM dalam struktur personalia Bagian Tata pemerintahan Kota Banjarmasin.
- x. Mengawal penilaian SKIP data Kota Banjarmasin agar mendapat nilai kategori baik.

**17. Bidang Kebudayaan dan Pariwisata**

- a. Mengingat sungai merupakan ikon utama Kota Banjarmasin, perlunya pengembangan secara maksimal terkait wisata air di kawasan-kawasan strategis terpilih untuk mendorong peningkatan daya tarik di sektor pariwisata Kota Banjarmasin;
- b. Perlu adanya pembangunan Wisata lanting agar terciptanya destinasi wisata baru yang segar dan menarik bagi masyarakat Kota Banjarmasin maupun bagi pendatang;
- c. Perlu adanya pengembangan Ekonomi kreatif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di Kota Banjarmasin.

**18. Bidang Kearsipan dan Perpustakaan**

- a. Meminta kepada dinas ini, untuk benar-benar dapat mengamankan arsip daerah, agar tidak hilang atau rusak, terutama yang menyangkut surat dan dokumen kepemilikan asset daerah;
- b. Mengharapkan peningkatan minat baca masyarakat kota Banjarmasin ditingkatkan dengan membuat inovasi kegiatan sesuai dengan perkembangan teknologi saat ini, seperti bazar buku dan program kolaborasi dengan penulis-penulis lokal;
- c. Meminta kepada pemerintah kota Banjarmasin agar menyiapkan Perpustakaan digedung DPRD yang nantinya akan di kelola oleh

- dinas ini, sehingga pengarsipan dan infomasi daerah seperti literasi perda daerah misalnya bisa terpublish dengan baik;
- d. Meminta kepada pemerintah kota Banjarmasin agar melakukan pembenahan terhadap penempatan personalia ASN didinas ini, dari 25 orang ASN yang di laporkan di tempatkan di dinas ini, 8 orang di antara nya tidak bisa maksimal dalam hal menjalan tugasnya karena alasan sakit dan lain sebagainya, sehingga ini sangat menghambat dari akselerasi kinerja dinas secara keseluruhan.
  - e. Dalam upaya meningkatkan minat baca maka perlunya ditambahkan program seperti melaksankan lomba puisi, pantun, kisah bahasa banjar, karya tulis dan lain lain. Dan juga untuk menambah minat baca di masyarakat perlu digelar kegiatan jemput bola, mobil pintar dan klotok pintar.
  - f. Penelusuran sejarah DPRD Kota Banjarmasin sejak berdirinya sampai periode terakhir.

## B. URUSAN PILIHAN

### 1. Bidang Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan

Perlu dilakukannya pengusulan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk pengadaan Rumah Potong Unggas yang lebih modern sehingga dapat meningkatkan kenyamanan bagi pedagang dan pengunjung. Maka dari itu diharapkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga akan semakin meningkat dari retribusi Rumah Potong Unggas.

### 2. Perindustrian dan Perdagangan

Pemerintah Kota melalui Dinas Perdagangan dan Perindustrian dapat untuk segera mengambil alih pemanfaatan Pasar Sudi Rapi agar mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor retribusi pasar.

### 3. Bidang Kesejahteraan Rakyat

- a. Pengawasan dan rekomendasi badan amal yang terjun ke masyarakat harus terkendali, dan sanksi tegas baik moral dan tertulis jika terjadi pelanggaran. Dengan begitu kepercayaan terhadap Baznas Kota Banjarmasin terus meningkat;

- b. Program pemberian ceramah guru mengaji dan lainnya harus berbasis data dan prosedur mudah dengan penggunaan teknologi e-banking, secara transparan dan akunbtabel;
- c. Pembinaan dan pemberiaan hibah jangan sampai double accounting dengan program SKPD lain. Kecuali saling melengkapi seperti bedah rumah, seharusnya Dinas Sosial atau Dinas Perumahan dan Permukiman.

#### **4. Bidang Penanggulangan Bencana Daerah**

- a. Program Pembentukan Keluarga Tangguh skala prioritas anggaran APBD kota dan APBN, bertujuan meningkatkan kedisiplinan bahaya kebakaran dan banjir rob;
- b. Komunikasi dan presentasi program lebih giat utk mendapatkan dukungan pendanaan APBN dan APBD provinsi dimana Kota Banjarmasin sebagai ibukota Kalimantan Selatan;
- c. Rendahnya penyerapan anggaran akibat penyusunan anggaran kita tidak berbasis kebutuhan sebagai tupoksi leader dalam penanganan bencana banjir rob dan kebakaran;
- d. Kebutuhan SDM terampil dan profesional dan sarana pendukung dibuat maping (pemetaan) kebutuhan dan berbasis manajemen resiko.

#### **5. PD PAL**

Diharapkan segera membuat kebijakan persyaratan untuk developer yang baru membangun perumahan dan juga mengharuskan setiap pembangunan gedung kantor baru agar menjadi pelanggan PD PAL guna memperbaiki lingkungan khususnya untuk menjaga sanitasi dan usaha meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Banjarmasin.

#### **6. PDAM Bandarmasih**

Agar memberlakukan subsidi tarif untuk mempertahankan PDAM Bandarmasih yang sehat tanpa harus membebani masyarakat dengan tidak menaikkan tarif yang telah ada mengingat kondisi perekonomian masyarakat sekarang ini

## **7. Kecamatan**

- a. Meminta Kecamatan se-kota Banjarmasin agar dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, dengan memberikan akses yang nyaman, baik system pelayanan, petugas pelayanan maupun tempat pelayanannya (bersih dan rapi);
- b. Meminta Kecamatan se-kota Banjarmasin agar meningkatkan koordinasi kepada lurah-lurah di setiap wilayah kerjanya masing-masing, dengan memastikan memberikan anggaran yang cukup untuk dapat berkerja secara tertib, baik tertib administasi maupun tertib pelaksanaan;
- c. Meminta Kecamatan se-kota Banjarmasin agar meningkatkan pembinaan kepada masyarakat, baik menyangkut ketertiban umum, keamanan, kesehatan, kebersihan, kesetiakawanan sosial, dan kepedulian kepada orang lain, melalui kegiatan formal maupun non formal. Camat dan lurah diminta untuk lebih mendekatkan diri kepada masyarakat di wilayah kerjanya masing-masing, agar aspirasi dari masyarakat lebih cepat di terima dan direalisasikan;
- d. Meminta Kecamatan se-kota Banjarmasin membuat daftar kebutuhan di-setiap kelurahan terkait sarana dan prasana penunjang kantor kelurahan, sehingga Pemerintah kota bisa secepatnya memenuhi kebutuhan itu berdasarkan secara prioritas.
- e. Mengupayakan untuk menambah porsi anggaran kegiatan pemberdayaan masyarakat di atas 3% dari plafon anggaran yang disediakan

## **8. Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**

- a. Dari anggaran yang dimiliki yakni Rp. 12.082.989.619 hanya terserap 78,92% atau sekitar Rp. 9.535.451.071,-;
- b. Kami menilai bahwa Dana yang cukup memadai untuk meningkatkan kemudahan dalam proses penanaman modal, bagi para pelaku usaha. Kedepannya Capaian hasil kami harapkan dapat meningkat, baik dari segi jumlah pelaku usaha, maupun jumlah modal yang ditanamkan di kota Banjarmasin serta tersaji data peta investasi daerah yang update;

- c. Meminta kepada Pemerintah kota Banjarmasin untuk memastikan mengalokasikan Anggaran yang cukup bagi Dinas PMPTSP Kota Banjarmasin prihal pengoperasian mall pelayanan Publik (MPP), meliputi sarana dan prasana penunjang serta SDM yang handal dalam interkoneksi perizinan;
- d. Mengoptimalkan promosi peluang investasi dan fasilitas keringanan yang diberikan.

#### **9. Kehumasan dan Protokol**

- a. Meminta Bagian Humas dan Protokol Kota Banjarmasin agar dapat meningkatkan kinerja keprotokolan sesuai dengan SOP yang telah berlaku, dengan tetap bersikap santun dan ramah;
- b. Meminta Bagian Humas dan Protokol Kota Banjarmasin agar dapat meningkatkan Sosialisasi kegiatan, agar masyarakat lebih mengetahui apa saja yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah;
- c. Meminta Bagian Humas dan Protokol Kota Banjarmasin agar dapat meningkatkan kualitas pelayanan keprotokolan, dengan melaksanakan bimtek sesuai UU nomor 9 tahun 2010 tentang keprotokolan;

#### **10. Bagian Layanan Pengadaan Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin**

- a. Perlu diadakannya studi banding ke daerah lain agar dapat mempelajari sistem pelayanan pengadaan barang dan jasa yang lebih baik serta menelaah payung hukum yang digunakan di daerah tersebut;
- b. Perlunya penambahan Sumber Daya Manusia (SDM) yang telah bersertifikasi *Certified Procurement Specialist* (CPSP), sehingga mampu memberikan *added value* terhadap SKPD yang membutuhkan SDM tersebut;
- c. Berhubung adanya kenaikan harga barang-barang di era sekarang ini, maka perlunya sebuah standar Pekerjaan Langsung (PL) terhadap nilai proyek yang lebih tinggi guna menekan biaya pengeluaran secara sistematis.

## **11. Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin**

Diperlukan penyesuaian data antara jumlah kartu LPG yang dibagikan kepada masyarakat dengan ketersediaan LPG yang ada di pangkalan-pangkalan, karena masyarakat masih saja mengeluhkan terjadinya kekurangan LPG di Kota Banjarmasin.

## **12. Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran**

- a. Dari alokasi anggaran yang diberikan sebesar Rp. 33.800.000.942,- terealisasi sebesar Rp. 31.671.708,- atau sekitar 93,70%;
- b. Meminta kepada dinas ini, untuk terus meningkatkan kemampuan dalam melaksanakan tugas dengan tegas, namun tetap humanis;
- c. Memberikan latihan peningkatan kapasitas SDM yang cukup baik, kepada anggota satpol pp dan damkar, agar dapat melaksanakan tugas secara profesional;
- d. Meminta kepada Pemerintah kota Banjarmasin untuk memastikan mengalokasikan Anggaran yang cukup bagi Dinas satuan Pol PP dan Damkar kota Banjarmasin karena Dinas ini menjadi ujung tombak dalam hal menjaga wibawa serta marwah pemerintah kota Banjarmasin dalam hal penegakan peraturan walikota maupun perda di kota Banjarmasin;
- e. Meminta Dinas ini untuk lebih menyiapkan SDM maupun Anggarannya, dalam hal urusan wajib pemerintah dalam melakukan pelayanan penanggulangan dan pencegahan kebakaran berdasarkan undang-undang nomor 23 tahun 2014 diantara 5 urusan wajib pemerintahan lainnya;
- f. Meminta Dinas ini untuk memaksimalkan langkah kolaboratif bersama masyarakat/relawan, akademisi, dunia usaha serta pihak lainnya, dalam upaya meningkatkan layanan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan;
- g. Menekankan pada kegiatan pencegahan karena kebakaran bukan suatu bencana alam, melainkan kebakaran karena kelalaian masyarakat yang penyebabnya sebelumnya bisa di deteksi.

## **II.2 PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN**

1. Untuk meningkatkan efektifitas kerja dalam menjalankan Tugas Pembantuan, hendaknya meningkatkan koordinasi dan konsultasi dengan instansi baik ditingkat Provinsi maupun tingkat Kementerian untuk memperoleh kejelasan dan peningkatan terhadap alokasi kegiatan, program dan anggaran.
2. Peningkatan pembinaan dan pengawasan kepada kelompok masyarakat yang menjadi sasaran penerima program, proyek dan kegiatan.
3. Perlu meningkatkan akuntabilitas dan transparansi terkait perencanaan dan pelaksanaan kegiatan yang menggunakan anggaran tugas-tugas pembantuan.

## **II.3 PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN**

1. Menjalin kerjasama antar daerah baik dalam tingkat dalam maupun luar negeri untuk mengembangkan potensi yang dimiliki oleh daerah dalam bingkai otonomi daerah yang bermanfaat bagi Kota Banjarmasin.
2. Meningkatkan kerjasama secara berkesinambungan dengan pemerintah pusat maupun pihak swasta dalam menarik minat investor untuk berinvestasi di Kota Banjarmasin, guna lebih mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan.
3. Melakukan koordinasi dengan instansi vertikal dalam memaksimalkan sinergistas berbagai stake holder dalam penyelenggaraan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban, melangkah bersama untuk meningkatkan kewaspadaan dalam rangka mendeteksi setiap ancaman, gangguan dalam penyelenggaraan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat dalam menjaga Banjarmasin “Baiman Barasih Wan Nyaman”.
4. Perlunya promosi untuk pengembangan pada sektor pariwisata di Kota Banjarmasin.
5. Perlunya sebuah wadah promosi daerah baik untuk promosi kepariwisataan, promosi hasil kerajinan tangan, promosi hasil industri UMKM serta promosi daerah lainnya yang dapat memberikan peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Banjarmasin.

Walikota Banjarmasin Akhir Tahun Anggaran 2021 ini disampaikan,  
sebagai bahan masukan guna perbaikan penyelenggaraan pemerintahan.  
Terima kasih.

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

